



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ 2017 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL  
DI KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1733/SJ tentang pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Palangka Raya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015

Nomor 12);

21 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Daerah Kota Palangka Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Palangka Raya mempunyai tugas:
- a. Menyusun Rencana Aksi Gerakan nasional revolusi mental di daerah untuk gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu;
  - b. Melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
  - c. Menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan;
  - f. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.



KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku selama 2 (dua) tahun  
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 17 Juli 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
H.M. RIEAN SATIA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ /2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN  
 NASIONAL REVOLUSI MENTAL KOTA  
 PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL  
 REVOLUSI MENTAL KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua	Walikota Palangka Raya
2	Wakil Ketua	Wakil Walikota Palangka Raya ✓
3	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
4	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
5.	Koordinator Palangka Raya Melayani	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Kota Palangka Raya</li> <li>2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya</li> <li>3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya</li> <li>4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya</li> <li>5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya</li> <li>6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya</li> <li>7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya</li> <li>8. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Palangka Raya</li> <li>9. Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya</li> <li>10. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya</li> <li>11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
6	Koordinator Palangka Raya Bersih	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya</li> <li>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya</li> <li>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya</li> <li>4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya</li> <li>5. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya</li> <li>6. Camat Pahandut Kota Palangka Raya</li> <li>7. Camat Bukit Batu Kota Palangka Raya</li> <li>8. Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya</li> <li>9. Camat Sabangau Kota Palangka Raya</li> <li>10. Camat Rakumpit Kota Palangka Raya</li> <li>11. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kota Palangka Raya</li> </ol>
7	Koordinator Palangka Raya Tertib	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>2. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya</li> <li>3. Komandan Distrik Militer 1016 Kota Palangka Raya</li> <li>4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya</li> <li>5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya</li> <li>6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya</li> <li>7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya</li> <li>8. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya</li> <li>9. Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
8	Koordinator Palangka Raya Mandiri	Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan *
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya .</li> <li>2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya</li> <li>3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya .</li> <li>4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya</li> <li>5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya</li> <li>6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya</li> <li>7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya</li> <li>8. Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya</li> <li>9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya</li> <li>10. Ketua Gabungan Pemborong Nasional Indonesia (GAPENSI) Kota Palangka Raya</li> <li>11. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya</li> <li>12. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palangka Raya</li> </ol>
9	Koordinator Palangka Raya Bersatu	Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia -
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya</li> <li>2. Kepala Satuan Distrik Militer 1016 Kota Palangka Raya</li> <li>3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya</li> <li>4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya</li> <li>5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya</li> <li>6. Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya</li> </ol>



(1)	(2)	(3)
		7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya 8. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya 10. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palangka Raya 11. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya 12. Ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya 13. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palangka Raya 14. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya 15. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kota Palangka Raya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya; 16. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palangka Raya 17. Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya 18. Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut 19. Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Batu 20. Damang Kepala Adat Kecamatan Rakumpit 21. Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau
II	SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KOTA PALANGKA RAYA	
10	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
	Anggota Sekretariat	1. Kasubbid Politik dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2. Kasubbid Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 3. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Intelkam pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 4. Awon. S.Ag. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

(1)	(2)	(3)
		5. Willyandi, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 6. Yuliana, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 7. Novelen Ampung, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

 WAKIL KOTA PALANGKA RAYA,  
H. M. RIBAN SATIA